

Percikan Najis dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar

Muh Rhesa Alif M, Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muh.rhesaalif.m@gmail.com

Abstrak

Syariat Islam mengajarkan beragam taharah. Umat Islam dalam taharah disyariatkan beristinja', berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, menggosok gigi (siwak), mencukur rambut dan masih lain sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan mewujudkan kebersihan diri sekaligus mengantisipasi kedatangan penyakit. Untuk melaksanakan shalat dan ibadah *ghairu mahdhah* lainnya, orang Islam diwajibkan untuk berwudhu. Wudhu dalam artian air yang suci bersih dari najis disamping membersihkan lahiriyah juga membersihkan diri secara batiniyah, karena salat merupakan pendekatan diri kepada Allah Swt.

Kata Kunci: Hukum Percikan; Najis; Genangan Air

Abstract

Islamic law teaches a variety of taharah. Muslims in taharah are prescribed beristinja', gargling, putting water in the nose, brushing teeth (siwak), shaving hair and so on. All activities carried out realize personal hygiene while anticipating the arrival of disease. To perform prayers and other *ghairu mahdhah* worship, Muslims are required to perform ablution. Wudhu in the sense of pure water that is clean from najis in addition to cleansing the lahiriyah also cleanses oneself internally, because prayer is an approach to Allah SWT.

Keywords: The Law of Sparks, Uncleaness, and Puddles

Pendahuluan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang berada di Makassar.¹ Lokasi kampus UIN Alauddin di jalan sultan Alauddin No.63, Romang polong, kec Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi selatan. yang dimana sudah meraih agreditasi A oleh badan akreditasi Nasional perguruan tinggi dan menjadi salah satu Universitas terbaik dan terfavorit di Sulawesi selatan, sehingga membuat pelaku usaha yang berada disekitaran kampus semakin banyak, seperti pelaku usaha kos-kosan dan pondok untuk mahasiswa yang berkuliah di UIN Alauddin Makassar.

Mayoritas dari pelaku usaha hanya mementingkan pembangunannya saja, hanya sedikit yang memperhatikan saluran drainase, yang terkadang tersumbat yang menimbulkan genangan air yang dimana mahasiswa yang lewat lalu terkena percikan air tersebut menjadi ragu akan status air najis atau tidak karena Perlu dipahami percikan adalah titik-titik air yang berhamburan² Perlu kita ketahui Najis adalah kebalikan dari tahahara (suci). Secara etimologi najis berarti sesuatu yang kotor atau menjijikan. Sedangkan menurut kata syara', Najis adalah hal-hal yang kotor, dan dapat menghalangi keabsahan salat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang imenjijikan atau benda yang kotor yang wajib di bersihkan oleh setiap muslim.³ Dari

¹ Abdul Syatar, "Strengthening Religious Moderation In University," *Jurnal Kurioritas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 236–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i2.1829>.

² Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Cet. III Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru 2008) h.660

³ Azmi Abu 'Ani, *Fiqih Ibadah Praktis* (Padang: Pustaka Ar-rayyan). h15

sudut pandang ulama Imam Maliki, Najis adalah sesuatu sifat iyang menurut syar'i dilarang mengerjakan salat dan memakai pakaian yang terkena najis atau ditempat yang ada najisnya.

Berbicara tentang kesucian dan kebersihan ketika hendak melaksanakan ibadah,⁴ hal ini sangat berkaitan dengan air, air juga digunakan untuk bersuci ketika hendak imenunaikan salat maka hendaknya berwudu idulu dengan menggunakan iair yang suci atau bersih dari najis agar salat menjadi syah karena salat tanpa wudu salatnya tidak diterima. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang keluar dari tanah (bumi) atau yang turun dari langit⁵ karena tidak semua air suci dan bisa digunakan untuk bersuci, air yang suci lagi mensucikan yaitu air yang biasa di istilahkan oleh ulama dengan air mutlak.

Terkait dengan judul artikel ini, bagi peneliti ini adalah suatu sangat penting untuk diteliti dan diketahui, karena perkara ini berkaitan erat dengan badah. Karena salat adalah salah satu badah yang paling sering dilaksanakan terutama salat wajib lima waktu, namun pada pelaksanaannya salat tersebut tidak sah kecuali sebelumnya seluruh keadaan pakaian, badan, tempat dan sebagainya dalam keadaan bersih dan suci. Dapat kita simpulkan yang peneliti teliti dalam kasus ini ialah perkara najis yang berasal dari percikan genangan air yang mengenai pakaian yang jika kita ingin melakukan ibadah. Peneliti mencari tahu sumber dari genangan tersebut apakah terpapar najis atau tidak dan mencari tahu tingkatan najis yang terkena tubuh dan pakaian kita gunakan saat melaksanakan salat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis sangat tertarik untuk mengetahui pentingnya pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengenai perkara tahahara, bagaimana sumber najis dari genangan air itu berasal, bagaimana hukum ketika terkena Percikan genangan air dan juga bagaimana Pandangan civitas akademika ketika terkena genangan air. Percikan adalah titik-titik air yang berhamburan⁶, yang dimana Percikan ini berkaitan eratnya dengan Air hujan yang membuat kita selalu ragu jika setelah wudhu lalu terkena percikan air hujan. berdasarkan tujuan pokok dari penelitian ini untuk mengetahui hukum asal usul dari genangan air di pinggir jalan depan kampus UIN Alauddin makassar yang terletak di kabupaten Gowa. Pada penelitian ini diharapkan agar dapat berguna untuk memperdalam pembelajaran mengenai hukum percikan najis dari genangan air didepan ikampus UIN Alauddin Makassar dan Mencari tahu sumber dari genangan air dan menjadikan referensi pengembangan ilmu tentang tingkatan najis di jurusan perbandingan mazhab dan hukum UIN Alauddin Makassar.

Pembahasan

Tujuan Pokok Disyariatkan Hukum Islam

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad Saw. Dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam surat Al-Anbiyaa' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

⁴ Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.

⁵ Mustafa Dib Al-bugha, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Cet. III; Jakarta: Noura PT. Mizan publika) h.3

⁶ Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*, (Cet. III Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru 2008) h.660

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁷

Alam adalah apa-apa yang selain Allah Swt. Sebab itu, kerasulan Muhammad Saw tersebut bukan hanya manusia semata melainkan juga untuk makhluk Allah seperti hewan, tumbuhan dan lainnya. Namun demikian, makhluk lain itu pada umumnya di ciptakan Allah Swt untuk manusia, maka inti pokok syariat Allah Swt adalah untuk manusia.

Al-syathibiy dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat⁸ dengan kemaslahatan itu bisa terwujud dengan cara terpeliharanya tiga macam kebutuhan manusia, yaitu bersifat dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat bagi kehidupan manusia selama hidup di muka bumi itu sendiri.⁹

1. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Kelima hal ini menurut Al-Ghazaly, yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan kemaslahatan. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebut diatas.¹⁰

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurutkan berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima. Untuk maksud memelihara agama, Allah Swt dan Rasul-Nya memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, dzikir, zakat, haji dan jihad.

Untuk memelihara keturunan, Allah Swt, dan Rasulullah Saw memerintahkan umatnya untuk menikah, dan melarang perbuatan zina, serta menjatuhkan hukum berat bagi pelaku zina dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina, yang tidak dapat membuktikannya dengan bukti yang sah. Untuk memelihara harta Allah Swt dan Rasulullah Saw memerintahkan umat Islam bertebaran dimuka bumi untuk mencari rezeki yang halal, melarang mencuri dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti berjudi, berlaku mubazir dan boros.

Manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah kepada terpeliharanya jiwa seperti makan, minum, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya, manusia juga disyariatkan untuk melakukan perkawinan secara sah, memiliki dan mengembangkan hartanya berdasarkan cara-cara halal. Manusia pun di tuntutan agar selalu menggunakan akalnyanya memikirkan diri dan ciptaan tuhan, menuntuk ilmu bermanfaat dan lain sebagainya.¹¹ Maka dari itu dharuriyah ialah segala hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, dengan kata lain andai kata dharuriyah ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.

2. Kebutuhan *Hajiyyat*

⁷ Assalamah, *Al-Qur'an dan Terjemahan Menti Agama RI* (Semarang: Cv.A sy-syifa', 2000), h.720

⁸ Abu Ishak Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat*, (Beirut Daral-Ma'rifah, 1975) h.6

⁹ Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah,” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.

¹⁰ Imam Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa*, (Beirut : Dar Al-Kitabal-Ilmiyah,1983) h. 286-287

¹¹ Muammar Bakry et al., “ABSORPTION OF MODERATION VALUE IN THE FATWA FLEXIBILITY; CASE ON HANDLING A COVID-19 CORPSE,” *Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 119–32.

Kebutuhan Hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolok segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan dalam bidang ibadah, Hal ini dapat dijelaskan lagi dalam contoh-contoh berikut ini. Dalam bidang badah, Islam memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dan mengerjakan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan karena ia dalam bepergian atau sakit. Begitu pula bolehnya seseorang meng*qashar* shalat bila ia sedang dalam bepergian dan bertayammum sebagai ganti wudhu atau mandi junub ketika ketiadaan air bersih atau tidak dapat menggunakan air.

3. Kebutuhan tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq* (budi pekerti mulia), serta pemeliharaan perilaku-perilaku utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kacau dan berbahaya seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hijiyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan sesuatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan.¹²

Aspek tahsiniyah dalam bidang ibadah, missalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, kenapa aspek tahsiniyah dalam bidang ibadah mewajibkan kita untuk membersihkan diri dari najis, Karena Membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran dengan maksud beribadah hukumnya wajib, dan selain beribadah hukumnya sunnah, membersihkan disini juga termasuk cara memperolehnya, yaitu pakaian yang digunakan harus diperoleh dengan cara yang halal.

Esensi dari penetapan ibadah dan perintah secara mutlak untuk dilaksanakan, serta tujuan hakiki yang terkandung di dalamnya hanya Allah swt. yang paling mengetahui. Demikian pula larangan, yang mungkin saja tidak diterima baik oleh sebagian manusia, tetapi itulah penetapan Allah swt. yang tidak boleh ditawar.¹³

Macam-macam Air dan Pembagiannya

Dalam Islam, air merupakan barang yang sangat berarti buat bersuci, baik dari hadast ataupun najis, dengan air selaku perlengkapan yang sangat utama buat bersuci ketika hendak melaksanakan salat. Air yang suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit, sumber air adalah dari dalam tanah atau air murni yang dapat digunakan untuk bersuci. dalam Islam air ini disebut dengan *thahur*. Menurut madzhab maliki dan syafi'i, air disebut thahur selama tidak mengalami perubahan sifat. Jika berubah aroma, warna, atau rasa, maka air tidak lagi disebut thahur. Ada juga perbedaan air suci menyucikan dan biasa adalah pada jenis keperluan yang bisa dipenuhi. Air thahur dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pembersih najis, dan kotoran lain pada tubuh, pakaian, atau hal lain yang melekat di badan. Kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi air suci biasa. Jenis air suci biasa dapat digunakan untuk minum, mandi, cuci pakaian,

¹² Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.

¹³ Abdi Wijaya, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani, *Al Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol15, No 2 (2015) h.217

perkakas, dan keperluan lainnya. Para ulama membagi hukum penggunaan air thahir menjadi 5 macam yaitu:

1. **Wajib:** Saat perkara yang wajib ditunaikan bergantung pada kesucian seseorang, baik dari hadas kecil maupun besar, misal menunaikan sholat.
2. **Haram:** Air tersebut milik orang lain yang tidak mengizinkan untuk digunakan, disediakan khusus untuk kebutuhan tertentu, atau menjadi bahaya bila digunakan. Contohnya, seseorang yang terserang penyakit bisa bertambah parah bila terkena air.
3. **Sunnah:** Air digunakan untuk berwudhu saat masih dalam keadaan suci dari hadats atau mandi sunnah untuk melakukan sholat Jumat. **Mubah:** Air digunakan untuk minum dan sebagainya.
4. **Makruh:** Air digunakan saat keadaannya terlalu panas atau terlalu dingin, namun tidak sampai membahayakan kesehatan. Alasannya menjadi makruh karena bila berwudhu dengan air tersebut dapat mengganggu kekhusyukan dalam sholat.¹⁴ namun hal ini berbanyak perbedaan pendapat mengenai air karena era kemunculan mazhab-mazhab fikih ditandai dengan banyak ulama yang memberikan fatwa. Selain itu, para fukaha semakin banyak mempersoalkan masalah-masalah hukum untuk diberi jawabannya. Hal ini melahirkan banyak perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah fikih. Banyaknya perbedaan semakin meningkatkan aktifitas fukaha di bidang fikih, sehingga memperkaya khazanah fikih Islam¹⁵ untuk lebih jelasnya berikut penjelasan mengenai air.

1. **Thahirun muthahirun Ghairuh Makruh (Air Mutlaq)**

Thahirun muthahirun ghairuh makruh adalah air yang suci dan mensucikan pada lainnya, tidak makruh menggunakannya. Air jenis ini dapat digunakan untuk menghilangkan hadast, seperti wudhu dan mandi, dan dapat menghilangkan najis, seperti membersihkan najis dari istinja. Air demikian ini disebut juga air mutlaq

Air mutlaq adalah air yang tidak dapat disandarkan padanya sesuatu yang lainnya (qayyid) yang selalu menetap dalam sebutannya, seperti air tah, air kopi. Disebut mutlaq karena jika disebutkan dengan nama air maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah air tawar tersebut. Berbeda dengan ketika disebut air teh, maka kedua kata tersebut harus selalu disebut beriringan. Apabila disebut air saja maka maknanya bukan air teh lagi dan apabila disebut teh saja, maka maknanya bukan air teh.¹⁶

2. **Thahirun muthahirun Makruh (Air *Musyammās*)**

Thahirun Muthahirun Makruh adalah air suci yang mensucikan, tetapi makruh menggunakannya untuk mensucikan badan dan tidak makruh untuk membersihkan benda lainnya, seperti pakaian.

Air demikian ini disebut juga air *musyammās*, yaitu air yang dipanaskan dengan cahaya matahari, Apabila air yang panas tersebut telah kembali dingin maka hukumnya tidak makruh. Makruh pula hukumnya menggunakan air yang terlalu panas atau terlalu dingin.

3. **Air *Musta'mal* (suci tetapi tidak bisa mensucikan)**

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-5715790/jenis-air-suci-yang-mensucikan-dan-penjelasan-lengkapny>. (di akses 8 oktober 2021) pukul 00;37

¹⁵Abdul Syatar, *Tokoh Dan Ketokohan Mam Mazhab*, (Cet.I Alauddin Press 2021) h.13

¹⁶Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan sunnah*, (Jakarta: Cet I Amzah 2009), h.13

Air *Musta'mal* adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadast atau membersihkan najis, apabila air tersebut tidak berubah atau tidak bertambah berat dari asalnya. Rasulullah Saw bersabda:

خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا أَيْ بَجَسَهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَوْ لَوْنَهُ ﷺ

Artinya:

“Allah menciptakan air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu, kecuali apabila berubah rasa, bau, atau warnanya (HR. Ibnu Majah).”¹⁷

4. Air Yang Berubah Karena Bercampur Dengan Sesuatu Yang Suci (Air Suci Tetapi Tidak Bisa Mensucikan)

Termasuk air pada golongan keempat ini adalah air yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya (warna, rasa atau baunya) karena kecampur benda benda suci, sehingga menghilangkan nama kemutlakan air tersebut seperti air teh, air sayur, air mawar, dan lain-lain.

Apabila air yang bercampur dengan sesuatu yang suci tadi tidak sampai mengubah sifat-sifatnya maka air tersebut tetap dihukumi suci mensucikan, baik bercampur menjadi satu, seperti air yang bercampur dengan tanah atau lumut di kolam (tidak menyatu), seperti air bercampur dengan minyak yang suci

5. Air mutanajis (Air yang Terkena Najis)

Air jenis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Air yang sedikit, (kurang dari dua kullaj), hukumnya najis (tidak boleh di gunakan wudhu/mandi, baik berubah atau tidaknya rasa dan dan baunya, maka sebagai umat muslim dan beriman harus teliti dalam menentukan najis tidaknya suatu air yang dipakai untuk berwudhu, karena wudhu adalah salah satu bentuk syarat sah atau tidaknya salat seseorang menghadap ke rabbnya dengan berwudhu menggunakan air bersih tanpa adanya sesuatu najis yang terkonta minasi di dalam suatu air yang digunakan.

6. Air bekas diminum manusia dan Hewan

Air jenis ini disebut su'ul hayawan, yang dimaksud ahli fiqih itu suci ataupun najis adalah air liur dan kebasahan mulutnya. Jadi bukan kotoran atau kencing, hal ini penjelasan imam nawawi dalam kitabnya al-majmu syarh muhadzab.

Percikan dari Genangan Air

1. Percikan

Perlu dipahami ipercikan iadalah ititik-titik iaair iyang iberhamburan¹⁸, yang dimana Percikan ini berkaitan eratnya dengan Air hujan yang membuat kita selalu ragu jika setelah wudu lalu terkena percikan air hujan.

Air hujan yang turun dari langit hukumnya, bisa digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun di jaman sekarang ini air hujan banyak tercemar dan mengandung azam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah, sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah manusia dan zat-zat yang mencemarinya itu bukan termasuk najis.

2. Genangan

¹⁷Ahmad Nawawi sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat fardhu dan sunnah*, (Jakarta: Cet I Amzah 2009), h. 15

¹⁸Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*, (Cet. III Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru 2008) h.660

Genangan merupakan suatu isi cairan kecil, umumnya air disuatu permukaan, genangan bisa tercipta melalui air hujan, air limbah bekas mandi, dan juga hasil kencing suatu hewan liar yang dimana airnya membentuk suatu cekungan permukaan ataupun oleh tegangan idiatas permukaan yang datar genangan biasanya cukup dangkal buat dilangkahi. Faktor penyebab genangan bisa disebabkan banyak hal seperti:

- a. Genangan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi.
- b. Genangan yang disebabkan oleh sampah
- c. Genangan yang disebabkan oleh endapan.
- d. Genangan yang disebabkan kemiringan saluran yang tidak sesuai dengan rencana.
- e. Genangan yang disebabkan oleh letak saluran berada pada daratan yang lebih rendah dari DAS pembuangan.

3. Lubang Pada Jalan

Lubang adalah lekukan permukaan perkerasan akibat hilangnya material lapis pondasi (base). Kerusakan berbentuk lubang kecil biasanya berbentuk mangkuk yang dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan kerusakan permukaan lainnya. Lubang biasa terjadi akibat lembeknya tekstur tanah, dan juga karena adanya kendaraan lalu lalang di jalan tersebut yang mengakibatkan jalan yang di lalui berbekas dan tak lama kemudian menjadi lubang, yang dapat menimbulkan genangan air ketika tiba waktu musim penghujan.

Pengertian Najis

Najasah atau najis didalam pembahasan fiqh sering disebut dengan istilah *khaba'its* adalah benda-benda iyang dianggap buruk yang diperintagkan menjauhkan diri darinya dan juga bersuci darinya. *Khaba'its* (najasah) ini ada yang bersifat jasmani (dapat dilihat) dan ada yang bersifat rohani (tidak dapat dilihat).¹⁹

Najis merupakan lawan dari tahahara (suci). Secara etimologi najis berarti sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikan. Sedangkan menurut istilah syara', najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan salat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikan atau ibenda yang kotor yang wajib di bersihkan oleh setiap muslim²⁰. Menurut beberapa tokoh pengertian najis adalah:

1. Menurut Sayyid Sabiq Najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri dari padanya dan mensucikan apa yang dikenainya.
2. Menurut Imam Maliki, Najis adalah sesuatu sifat yang menurut syar'i dilarang mengerjakan salat dan memakai pakaian yang terkena najis atau ditempat yang ada najisnya

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak hanya menghindari najis tapi juga tidak akan pernah juga melepaskan diri dari hadast, baik hadast kecil maupun hadast besar.

a. Hadast kecil

Hadast kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudhu dan tayyammum, hadast kecil seperti buang air kecil (kencing, buang angin/kentut, buang air besar, atau sesuatu yang keluar dari dua lubang pelepasan), selain mani, darah haid atau nifas, hadast kecil ini harus dibersihkan dan disucikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Hadast kecil misalnya, seseorang seringkali menyaksikan atau secara tidak sengaja tahu

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra), h.90

²⁰ Azmi Abu 'Ani, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Padang: Pustaka Ar-rayyan, 2015), h.15

bahwa ada seseorang kencing/buang air kecil disembarangan tempat, di pinggir jalan atau dibawah pohon. Lebih parah lagi mereka buang air kecil, ternyata tidak dibersihkan atau disucikan. Padahal mereka tahu ada banyak tempat yang pantas untuk mereka tempati buang air kecil maupun buang air besar, misalnya di toilet umum walaupun harus membayar atau mampir ke masjid untuk buang air kecil di kamar mandi/wc yang ada dan itu gratis. Atau kalau tidak, seseorang bisa buang hajat disungai sehingga mereka bisa mensucikan hadastnya dengan air sungai.

b. Hadast Besar

Demikian juga dengan hadas besar; walau sedikit berbeda dengan hadas kecil dalam prakteknya, tetapi memiliki kesamaan urgensi dan tujuan yaitu menjaga kebersihan/kesucian. Selain berbeda wujud, bentuk maupun esensi hadas kecil dan hadas besar; perbedaan itu juga terdapat pada proses penyucian. Perbedaan proses penyucian antara penyucian hadas kecil dengan hadas besar tersebut terletak pada cara dan prakteknya. Kalau hadas kecil dibersihkan dengan cara menyiramkan air pada tempat keluarnya hadas kecil sampai bersih, sedangkan hadas besar adalah dengan cara menyiramkan air ke seluruh badan (mandi besar/jinabat).

Lebih dari itu perbedaan yang cukup signifikan dan mendasar antara keduanya adalah niat. Kalau seseorang yang berhadast kecil tidak membutuhkan niat untuk membersihkan, ketika dia tidak akan melakukan ibadah yang mengharuskan wudlu terlebih dahulu; sedangkan seseorang yang membersihkan atau menyucikan diri dari hadas besar yaitu dengan mandi jinabat, dia harus berniat menghilangkan hadas besar tersebut. Apabila seseorang melakukan mandi untuk menghilangkan hadas besar tidak berniat, maka dia belum bisa dikatakan suci dari hadas besar; dan tentunya dia harus menghilangkan hadas besar itu lagi, mandi lagi dengan niat menghilangkan hadas besar.

Macam-Macam Najis

Pembagian Najis *ainiyah* yaitu najis yang tampak zatnya secara lahir dan jelas warna dan bau serta rasanya. Cara mencuci najis ini adalah dengan membasuhnya dengan air sampai hilang ketiga sifat tersebut. Najis *Hukmiyah* yaitu najis yang kita yakini adanya (menurut hukum), tetapi tidak tampak ketiga sifatnya seperti, kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya hilang.

Cara mencuci najis ini adalah cukup dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena najis tersebut,²¹

1. Najis *Mukhaffafah* (Ringan)

Yaitu termasuk najis yang ringan, Misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikan air pada benda yang terkena najis ringan tersebut, meskipun air yang digunakan tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan makanan selain mengonsumsi ASI. Hendaknya mencucinya dengan cara dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang terkena najis itu dan hilang rasa baunya.²²

2. Najis *iMutawassitah* (sedang)

Yaitu Najis pertengahan yang tidak ringan juga tidak berat. Termasuk dalam jenis najis ini adalah segala sesuatu yang keluar dari qubul maupun dubur apapun bentuknya. Adapun cara menyucikannya adalah dengan cara dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Apabila sudah berulang kali dicuci, tetapi bekasnya masih ada juga, maka hukumnya dianggap suci, dan dimaafkan.

3. Najis *Mughalazhah* (Berat)

²¹ Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Cet.III Fathan Media Prima) h. 8

²² Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Cet.III Fathan Media Prima) h. 6

Yaitu najis berat. Termasuk dalam najis ini adalah anjing dan babi termasuk babi hutan serta keturunannya atau keturunan dari salah satu dari keduanya. Adapun cara mencuci najis atau benda yang terkena najis ini adalah dengan mencucinya dengan air sebanyak tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci.

No.	Najis Yang Di Ma-Fuw Di Air Atau Benda Cair
1.	Bangkai hewan yang tidak mempunya darah yang mengalir seperti semut, bila jatuh sendiri ke minuman atau tempat berwudhu kita, hal tersebut tidak akan mengubah kesucian air yang di tempatnya jatuh.
2.	Najis yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa (hanya dapat dilihat dengan alat mikroskop) seperti najis yang melekat dikaki lalat, kita ketahui bersama tempat asal lalat itu di tempat yang kotor dan berbau, jika lalat menempel ke pakaian yang kita gunakan untuk shalat ataupun hinggap di tubuh kita maka hal itu termasuk dalam najis yang di maafkan.
3.	Mulut kucing yang memakan bangkai setelah pergi beberapa saat yang memungkinkan mulutnya itu suci, bila kucing itu menjilat air yang suci di tempat biasa kita berwudhu maka najis tersebut di maafkan
4.	Mulut bayi yang terkadang mengeluarkan muntah (gumoh)
5.	Asap dari barang najis (seperti membakar kayu yang terkena najis)
6.	Selembur bulu yang (misalnya, selembur bulu kucing jatuh di air atau sayuran)
7.	Hewan yang diduburnya terdapat najis bila hewan itu masuk di air maka di ma'fuw. (misalnya burung atau ayam yang terjatuh di air)
8.	Debu jalanan yang bercampur kotoran hewan.
9.	Kotoran hewan yang hidupnya di air, seperti ikan aquarium
10.	Air bekas mencuci barang yang terkena najis, jika tidak berubah warna, dan baunya serta tetap berat timbangannya.

Selain Najis yang di Ma'fuw pada Air atau benda cair ada juga najis yang di ma'fuw pada pakaian dan badan yang menjadi problem umat muslim yang ragu akan ke najisan sesuatu yang menempel pada badan maupun baju, berikut penjelesannya dalam tabel :

a. Najis yang di Ma'fuw pada Pakaian dan badan

No.	Nama Najis yang di ma'fuw pada pakaian dan badan
1.	Najis yang di ma'fuw sedikit maupun banyaknya, yaitu Darah nyamuk Darah jerawat atau bisul Darah luka Darah mimisan Dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Tidak dilakukan sendiri (disengaja). 2. Tidak dibiarkan disimpan terlalu lama dalam keadaan berlumuran najis.
2.	Najis yang di Ma'fuw apabila sedikit dan tidak di ma'fuw apabila banyak, yaitu: Darah orang lain, Misalnya darah dari luka orang lain yang mengenai Tanah yang di yakini terkena najis ketika turun hujan
3.	Bekas Najis di Ma'fuw sedang <i>ain</i> -nya tidak, yaitu Bekas istinja dengan batu Bekas najis berupa bau atau warnanya yang sulit di hilangkan

Cara Membersihkan Najis

Adapun beberapa cara untuk membersihkan diri dari kotoran atau najis yang ada pada diri, antara lain:

1. Membersihkan Najis yang dapat dilihat

Cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air hingga hilang sifat-sifatnya, Rasulullah Saw bersabda “Air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu, kecuali ketika berubah rasanya, warnanya dan baunya” HR. Ibnu Majah.

a. Lahir

Mensucikan diri dari dosa dan maksiat. Cara mensucikan diri dengan taubat dan bersungguh-sungguh tidak mengulangi lagi dari semua dosa dan maksiat dari kemusyrikan, keraguan, kebencian, dengki, curang, takabur, dan riya dengan tindakan ikhlas, yakin, tawadu, dan hanya berkehendak kepada Allah Swt.

b. Bersih dari kotoran dan hadast.

Cara menghilangkannya yaitu dengan membersihkan kotoran tempat ibadah yang dipakai pada tubuh seseorang. Sedangkan kebersihan dari hadas dilakukan dengan mengambil air wudhu atau mandi.²³ Kata bersih sering digunakan untuk menyatakan keadaan lahirnya atau tampaknya suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih dan tangan bersih. Kata bersih dapat memberikan pengertian yaitu suci, seperti halnya air yang suci. Namun biasanya kata suci digunakan untuk sifat batiniyah, seperti jiwa suci.²⁴ Kebersihan dan kesehatan itu sangat erat. Dalam suatu pepatah yang mengatakan “kebersihan adalah pangkal sehat”. Selain itu taharah juga melindungi lingkungan dan masyarakat dari penularan penyakit, karena taharah mencuci anggota badan yang lahir dan senantiasa akrab dengan debu, tanah, dan kuman sepanjang hari.

2. Membersihkan Najis yang tidak terlihat

Selain cara membersihkan diri dari najis yang terlihat pada diri adapun cara untuk membersihkan najis yang tidak terlihat, diantara yaitu:

a. Membersihkan Air Seni

Cara membersihkan air kencing cukup disiram sekali atau beberapa kali. Jika mengenai badan atau pakaian dan tidak jelas bagian mana yang terkena, maka cara membersihkannya adalah dengan mandi atau mencuci bagian yang terkena najis, setelah diketahui dari warna atau baunya yang dominan

b. Membersihkan cairan yang terkena najis

Jika yang mengena itu berupa najis dalam bentuk cairan, selain air, jika cairan itu kental, maka sebagian dari benda najis itu di buang bersama cairan tersebut. Sedangkan, jika cairan itu dalam bentuk cair, maka bersama benda najis tersebut dibuang semuanya.

Sumber Genangan Air Berasal

Berbicara mengenai Genangan Air di ruas jalan akses jalan kos-kosan depan Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan kampus yang sudah meraih agreditasi A oleh badan akreditasi Nasional perguruan tinggi dan menjadi salah satu Universitas terbaik dan terfavorit di Sulawesi selatan, sehingga membuat pelaku usaha yang berada disekitaran kampus semakin banyak, seperti pelaku usaha kos-kosan dan pondok untuk mahasiswa yang berkuliah di UIN Alauddin Makassar.

²³ Murni Djamil, *Ilmu Fiqih Jilid I*, h. 11-12.

²⁴ Rahman Ritonga Dan Zinuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997). H. 25.

Namun di sayangkan karena pelaku hanya sekedar membangun saja tapi tidak memiliki saluran drainase yang matang dan juga tidak mempertimbangkan akses jalan menuju kos-kosan tersebut yang dimana akses jalan yang di lalui dari kos-kosan merupakan dana dari pelaku usaha kos kosan yang ada disekitar, belum ada bantuan dari pemerintah untuk membuat akses jalan memadai. Berikut argument seorang warga yang Bernama hamzah berada di wilayah depan kampus.

Sumber Najis Berasal

Terkadang sumber dari genangan air itu berasal karena biasa suatu rumah/kos-kosan tidak membuat drainase untuk pembuangan limbah rumah tangganya, terkadang juga, ada drainase namun drainase tersebut tersumbat oleh sampah atau karena curah hujan yang begitu hebat. Namun jika terjadi genangan tidak hanya dari saluran drenase saja melainkan dari genangan yang belum jelas kebersihannya ini dikarenakan area sekitaran kos-kosan banyak hewan liar yang lalu Lalang. Tentu hal ini membuat para pengguna jalan merasa tidak nyaman dikarenakan genangan yang ada akan mengenai pakaian yang kita gunakan. Namun yang menjadi pemicu adalah apakah genangan ini dari genangan air hujan atau dari saluran drenase kos-kosan sehingga pengguna jalan ragu terhadap air ataupun genangan yang terkena pada pakaian yang digunakan karena air tersebut belum tentu bersih dari najis. Seperti yang telah dipaparkan oleh Sri Astuti Ana Darwis selaku mahasiswa pengguna kos-kosan bawa: “diarea kos-kosan ini memang banyak hewan yang berkeliaran seperti sapi, anjing, kucing, dan kambing yang biasa buang air sembarangan ataupun bahkan hewan yang meminum air atau genangan yang berada dijalanan. Karena ditempat ini kalau datang musim hujan tentunya ada banyak genangan bahkan terkadang kita melihat anjing meminum genangan tersebut. Adapun juga genangan yang kami tidak ketahui najis tidaknya genangan tersebut karena banyaknya hewan yang lalu Lalang disekitaran kos-kosan.”²⁵

Dari hasil wawancara diatas bahwa diarea tersebut banyak hewan liar yang lalu Lalang di area kosan dan juga sempat meminum air dari genangan di jalanan. Dalam teori yang diungkapkan liberatur kitab fikih, najis diartikan sebagai kotoran yang wajib bagi setiap umat Islam untuk menyucikannya dan menyucikan apa yang dikenainya. Pemahaman masyarakat kelurahan Romang Polong dalam hal najis masih beragam, ada yang memahami secara detail tetapi lebih banyak yang memahaminya hanya sedikit saja. Kebanyakan mereka merupakan masyarakat biasa yang memang tidak berkecimpung dalam masalah keagamaan. Mereka hanya belajar dengan orang tua saja. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Dg. Moang bahwa: “Saya belum terlalu paham mengenai Najis pada pakaian, sebab dulu kita tidak mendapatkan pelajaran tingkatan najis, seperti najis besar, sedang dan kecil. Adapun sedikit kami tahu dari orang tua kami tetapi terdapat perbedaan dengan yang kita pelajari sekarang.”²⁶

Berdasarkan pemahaman yang diungkapkan Dg moang tersebut terlihat jelas bahwa memang masyarakat Romang Polong masih kurang yang memahami masalah tingkatan Najis *Mughallazhah* (Najis Berat), Najis *Mukhaffafah* (Najis Ringan) dan Najis *Mutawashithah* (Najis Pertengahan), semuanya dipahami jika najis cukup itu saja, maka tidak bisa digunakan untuk salat. Hal ini dibuktikan dengan narasumber berikutnya yaitu Ali bahwa:

“Pada saat berburu babi dan terkena air liur anjing. Cara mensucikan diri yang selama ini saya kerjakan yaitu membersihkan dengan cara mandi saja²⁷. Pemahaman Ali di atas jelas bahwa cara membersihkan diri dari najis tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah diuraikan dalam

²⁵ Idah Wati (22 Tahun), Mahasiswa, *Wawancara*, Samata 24 Agustus 2021

²⁶ Dg Moang (43 Tahun), Warga, *Wawancara*, Samata, 24 Agustus 2021

²⁷ Ali (33 Tahun), Warga Kelurahan Romang Polong, *Wawancara*, Samata 24 Agustus 2021

hadis Abdullah bin Mughaffal yaitu “jika anjing menjilati bejana kalian, cucilah sebanyak tujuh kali dan salah satunya menggunakan debu (tanah). Sedangkan pemahaman mengenai najis dari percikan Air yang mengenai pakaian seseorang Alumni UIN Alauddin Makassar Nurul Wardah Ningsing berpendapat bahwa: “Menyangkut mengenai air bekas minuman hewan liar yang terkena pada pakaian itu dari ceramah yahya yang saya dengar najis yang disaksikan dengan jelas bahwa itu bekas sudah diminum sama hewan sejenis anjing, otomatis air liurnya sudah bercampur dengan air genangan itu nah wajib untuk dicuci air 6 kali 1 kalinya dengan debu.”

Disisi lain Nur Nilam Mahasiswa Alumni Perbandingan Madzhab hukum ini berpendapat demikian bahwa: “Kalau ada hewan liar yang meminum bekas genangan air itu, baru kita lewat dekat genangan itu, trus terpercik dipakaian yang digunakan, selama kita tidak tahu itu genangan sudah diminum sama hewan najis, yah tidak masalah dan tidak akan najis selama tidak diketahui.” Jadi dapat kita Ambil kesimpulan dari dua pendapat di atas bahwa jika seseorang benar menyaksikan hewan najis yang meminum genangan air di jalan lalu kita terkena genangan air itu, maka statusnya sudah menjadi wajib jadi mesti harus disucikan, sebaliknya jika kita tidak mengetahuinya karena genangan air terkadang banyak di area jalan, dan tidak tahu genangan mana yang telah dijilati hewan liar, jadi hal ini bisa di ma’fukkan.

Pandangan Civitas Akademika Mengenai Hukum Percikan Najis Dari Genangan Air

Akademika berasal dari bahasa latin yaitu Academia, Dari dua pengertian di atas, pengertian civitas akademika mengarah pada sekelompok manusia yang terlibat dalam aktivitas pendidikan tinggi dan penelitian. Dalam konteks UK Petra, civitas akademika mengarah pada dosen, karyawan, serta mahasiswa, maka dari itu peneliti mencari tahu bagaimanakah seseorang menghadapi sikap keragu-raguan dalam diri jika seseorang yang berjalan maupun bermoto, percikan air tergenang yang mengenai tubuhnya, berikut penjelasan dari Alumni Mesir sekaligus Dosen UIN Alauddin Makassar yakni Dr. Syukur Abubakar LC, M.Ag berpendapat bahwa: Dalam konsep fiqih maupun dalam bidang ilmu pengetahuan *Rasulullah Saw*: “*Tinggalkan yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.*

(HR Tirmidzi, An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih) na persoalan dari air yang tergenang itu yang dianggap tercampur najis, itu merupakan hal yang memprihatinkan sebagai umat Islam.” Dari hasil wawancara diatas, bahwa dalam konsep fiqih ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan untuk meninggalkan suatu keraguan atau hal yang tidak pasti dan mengambil hal-hal yang tidak meragukan atau sudah jelas. Sebab dari persoalan air yang tergenang mampu dianggap najis tentunya merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh umat muslim.

Kesimpulan

Genangan Air di depan Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Merupakan hasil dari curah hujan yang tinggi sehingga bebatuan dan pasir yang ada dibukitan menyumbat saluran drainase untuk mengalirnya air ke muarah yang membuat air meluap ke jalan. Sumber Dari Najis itu bersal pada air limbah bekas mandi yang ada di kos-kosan yang ada didepan kampus karena jika saluran drainase mereka tersumbat, air kencing yang mengalirnya di got meluap ke jalanan. Golongan Najis yang terkena pada pakaian yang digunakan ini termasuk najis ma’fuf dan dapat di maafkan karena sebab ketidak tahuan seseorang jika terkena percikan air najis, namun jika ia menyaksikan maka statusnya sudah berubah menjadi najis dan wajib untuk seseorang untuk mensucikannya. Dari pemahaman warga/masyarakat mengenai genangan tersebut, hal tersebut merupakan hal najis karena serratus persen air dari luapan air yang ada pada saluran drainase itu bekas kencing dari mahasiswa. Maka warga berpendapat hal tersebut merupakan najis, dan harus

bersuci. Dari beberapa Civitas Akademika berpendapat bahwa najis yang terkena pada pakaian itu di maafkan dengan dalih tidak mengetahui, dan jika terkena maka cucilah pakaian yang terkena di area percikan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abu Ishak Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat*, (Beirut Daral-Ma'rifah, 1975) h.6
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.
- Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan sunnah*, (Jakarta: Cet I Amzah 2009), h.13
- Ahmad Nawawi sadili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat fardhu dan sunnah*, (Jakarta: Cet I Amzah 2009), h. 15
- Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.
- Azmi Abu 'Ani, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Padang: Pustaka Ar-rayyan, 2015), h.15
- Azmi Abu 'Ani, *Fiqh Ibadah Praktis* (Padang: Pustaka Ar-rayyan). h15
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and M. Ilham. "ABSORPTION OF MODERATION VALUE IN THE FATWA FLEXIBILITY; CASE ON HANDLING A COVID-19 CORPSE." *Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 119–32.
<https://news.detik.com/berita/d-5715790/jenis-air-suci-yang-menyucikan-dan-penjelasan-lengkapnya>. (di akses 8 oktober 2021) pukul 00:37
- Imam Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa* (Beirut: Dar Al-Kitabal-Ilmiyah,1983) h. 286-287
- Abdul Syatar, *Tokoh Dan Ketokohan Mam Mazhab*, (Cet.I Alauddin Press 2021) h.13
- Murni Djamal, *Ilmu Fiqih Jilid I*, h. 11-12.
- Mustafa Dib Al-bugha, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Cet. III; Jakarta: Noura PT. Mizan publika) h.3
- Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (Cet.III Fathan Media Prima) h. 8
- Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (Cet.III Fathan Media Prima) h. 6
- Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Cet. III Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru 2008) h.660
- Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*, (Cet. III Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru 2008) h.660

Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*, (Cet. III Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru 2008) h.660

Rahman Ritonga Dan Zinuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997). H. 25

Syatar, Abdul. "Strengthening Religious Moderation In University." *Jurnal Kurioritas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 236–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i2.1829>.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra), h.90